

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 *E-Procurement***

###### **2.1.1.1 Pengertian *E-Procurement***

Menurut keputusan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 bahwa: “Pengadaan secara elektronik atau *e-Procurement* adalah pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Menurut (Husaeri, 2017) mengenai *e-Procurement* bahwa “Pengadaan secara elektronik (*e-Proc*) merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan jaringan elektronik (Jaringan internet) atau electronic data interchange (EDI)”.

Menurut (Basrie & Abdillah Willy, 2017) “*E-Procurement* adalah pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang seluruh kegiatannya dilakukan secara online melalui website dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku”.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disintesis bahwa *E-Procurement* adalah Sistem pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik atau online melalui website dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

###### **2.1.1.2 Tujuan *E-Procurement***

Menurut (Husaeri, 2017) Dalam Pasal 107 Perpres No 70 tahun 2012 disebutkan bahwa tujuan dari *e-Procurement* antara lain : “Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*”.

### **2.1.1.3 Manfaat *E-Procurement***

Menurut (Husaeri, 2017) manfaat dari pelaksanaan *e-procurement* yaitu: “Dengan *e-Procurement* proses lelang dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, sehingga diharapkan dapat mencerminkan keterbukaan/ transparansi dan juga meminimalisir praktik curang/ KKN dalam lelang pengadaan barang yang berakibat merugikan keuangan negara”.

### **2.1.1.4 Metode Pelaksanaan *E-Procurement***

Menurut (Husaeri, 2017) Dalam kegiatan *E-Procurement* terdapat metode-metode pelaksanaannya antara lain:

1. *e-Tendering*  
Tata cara pemilihan pemasok yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua pemasok yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik.
2. *e-Bidding*  
Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan cara penyampaian informasi dan atau data pengadaan dari penyedia barang dan jasa, dimulai dari pengumuman sampai dengan pengumuman hasil pengadaan, dilakukan melalui media elektronik antara lain menggunakan media internet, intranet dan/atau *electronic data interchange* (EDI).
3. *e-Catalogue*  
Sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang dan jasa.
4. *e-Purchasing*  
Tata cara pembelian barang dan jasa melalui sarana *e-Catalogue*.

Aplikasi LPSE menyediakan modul untuk memudahkan masyarakat untuk mengikuti tender dalam pengadaan barang dan jasa yang isinya terdapat *e-Tendering, e-Bidding, e-Catalogue, e-Purchasing*.

## **2.1.2 *E-Audit***

### **2.1.2.1 Pengertian *E-Audit***

Menurut (Idtesis.com, 2018) “*E-Audit* adalah sebuah sistem yang membentuk sinergi antara sistem informasi internal BPK (*e-BPK*) dengan sistem informasi milik entitas pemeriksaan (*e-Audite*) melalui sebuah komunikasi data

online antara *e-BPK* dengan *e-Auditee* dan membentuk Pusat Data Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di BPK”.

Menurut (Husaeri,2017) “*E-Audit* sebagai sistem yang membentuk sinergi antara sistem informasi di BPK dengan sistem informasi yang dimiliki entitas pemeriksaan yang menggunakan komunikasi data untuk secara sistematis membentuk pusat data pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di BPK dan biasanya dikenal dengan pemeriksaan secara elektronik”.

Menurut (Husaeri, 2017) bahwa “*E-Audit* adalah pemeriksaan dengan menggunakan teknologi informasi yang telah digunakan pada sektor privat di berbagai negara”. Istilah dari e-audit yaitu *Computer Assisted audit Techniques (CAATs)*. Manfaat dari CAATs dapat mengatasi risiko terjadinya *fraud* dan dapat mendeteksi kegiatan yang berpotensi *fraud*.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disintesis bahwa *E-Audit* adalah sistem informasi internal BPK dengan sistem informasi milik entitas pemeriksaan yang melalui sebuah komunikasi data online yang dikenal dengan pemeriksaan secara elektronik.

#### **2.1.2.2 Tujuan *E-Audit***

Menurut (Husaeri, 2017) disebutkan tujuan utama dari *E-Audit* yaitu: “Tujuan *E-Audit* untuk mengantisipasi permasalahan dasar yang dihadapi BPK dengan mengikuti perkembangan zaman sejak era reformasi dimulai dengan perubahan konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait BPK dengan keuangan negaranya, BPK menjadi lembaga negara yang besar dan vital”.

#### **2.1.2.3 Macam-macam *Audit***

Menurut (Aminah, 2015) macam–macam audit ditinjau dari luas pemeriksaannya dapat dibedakan atas:

##### **1. Audit Umum**

Suatu laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen bertujuan dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Audit umum harus dilakukan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik atau ISA atau Audit Entitas Bisnis Kecil dan memperhatikan Kode Etik Akuntan Indonesia.

##### **2. Audit Khusus**

Audit Khusus merupakan suatu pemeriksaan (sesuai permintaan auditee) yang dilakukan oleh KAP Independen dimana pada akhir pemeriksaannya

auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada suatu masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilakukan juga terbatas.

Selain menurut luas pemeriksaannya, (Aminah, 2015) bahwa jenis audit juga dapat ditinjau dari jenis pemeriksaannya antara lain:

1. Audit Manajemen yaitu tinjauan terhadap setiap bagian dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi dengan tujuan menilai keekonomisan, ketepatan, dan keberhasilannya. Pada umumnya di akhir suatu audit operasional diajukan saran kepada manajemen untuk membenahi jalannya operasi di dalam organisasi.
2. Audit Ketaatan (*Compliance Audit*) Audit yang bertujuan untuk mempertimbangkan apakah organisasi telah mengikuti prosedur atau peraturan tertentu yang telah ditetapkan oleh yang berwenang baik peraturan internal maupun peraturan eksternal.
3. Audit Internal yaitu audit yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, bank terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.
4. Audit Komputer yaitu audit yang dilakukan KAP atau auditor terhadap perusahaan yang memproses data akuntansi menggunakan *Electronic Data Processing (EDP) System*.

#### **2.1.2.4 Pelaksanaan E-Audit**

Pada umumnya proses pelaksanaan *E-Audit* tidak berbeda dengan proses audit. Menurut (Aminah,2015) disebutkan bahwa pelaksanaan *E-Audit* yaitu:

1. Persiapan  
Auditor menyerahkan surat tugas kepada *auditee* (panitia pengadaan) dan diteruskan kepada LPSE untuk mendapat akses ke aplikasi SPSE. LPSE menerima, menyimpan, dan menerbitkan kode akses (*user ID* dan *password* auditor) pada nama-nama yang tercantum dalam surat tugas.
2. Pelaksanaan  
Proses audit pengadaan barang/jasa secara elektronik dilaksanakan melalui fasilitas yang disediakan dalam aplikasi SPSE. Auditor hanya dapat mengakses data dan informasi yang disampaikan ULP/Panitia Pengadaan yang menjadi objek audit sebagaimana tercantum dalam surat tugas. Auditor dapat menemui ULP/Panitia Pengadaan untuk memperoleh informasi terkait proses audit.

### **2.1.3 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah**

#### **2.1.3.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah**

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah ialah:

Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Mulyadi (2016:129) “Sistem Pengendalian Intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen”.

Dalam Hery (2012:90) juga menjelaskan mengenai pengendalian internal yaitu:

Pengendalian Internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum atau undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disintesis bahwa “Sistem Pengendalian Internal Pemerintah merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai yang bertujuan untuk pencapaian tujuan organisasi, pengendalian oprasional yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum”.

#### **2.1.3.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah**

Menurut (Kurniawan, 2014) tujuan dibangunnya sistem pengendalian internal adalah untuk:

- a. Menjaga aset negara baik aset fisik maupun data;
- b. Merawat catatan dan dokumen secara rinci dan akurat;
- c. Menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan andal;

- d. Memberikan jaminan yang memadai bahwa laporan keuangan pemerintah telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Standar Akuntansi Pemerintah /SAP);
- e. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi organisasi; dan
- f. Menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 2.1.3.3 Unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, Unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah antara lain:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)  
Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya melalui:
  - a. Penegakan integritas dan nilai etika;
  - b. Komitmen terhadap kompetensi;
  - c. Kepemimpinan yang kondusif;
  - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
  - e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
  - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
  - g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
  - h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.
2. Penilaian risiko (*Risk Assessment*)  
Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko terdiri atas: identifikasi risiko dan analisis risiko, pimpinan instansi pemerintah menetapkan penilaian risiko dalam rangka tujuan instansi pemerintah yaitu memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu kemudian wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Tujuan instansi pemerintah dapat terwujud apabila pimpinan instansi pemerintah menetapkan strategi operasional yang konsisten, strategi manajemen terintegrasi, rencana penilaian risiko, dan tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
3. Kegiatan Pengendalian  
Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:
  - a. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah;
  - b. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;

- c. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah;
  - d. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis.
  - e. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan
  - f. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.
4. Informasi dan Komunikasi
- Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud wajib diselenggarakan secara efektif, untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.
5. Pemantauan Pengendalian Internal
- Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian intern. Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya.

#### **2.1.3.4 Tanggung Jawab Pelaksanaan SPIP**

Menurut (Kurniawan, 2014) “Tanggung jawab pelaksanaan sistem pengendalian internal terletak pada manajemen. Dalam organisasi pemerintahan, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal di lingkungan masing-masing”.

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern dilakukan melalui dua hal yaitu:

1. Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan
2. Pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan intern melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) terdiri atas:

1. BPKP;

2. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern;
3. Inspektorat Provinsi atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern di tingkat Pemerintah Provinsi; dan
4. Inspektorat Kabupaten/Kota atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern di tingkat Kabupaten/Kota.

BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:

1. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
2. Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan
3. Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.

Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah provinsi yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi. Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

#### **2.1.3.5 Rerangka Sistem Pengendalian Internal**

Terdapat beberapa rerangka model pengembangan sistem pengendalian internal yang baik, antara lain Romney dan Steinbart, dalam (Kurniawan, 2014):

- Rerangka COBIT (*Control Objectives for Information and Related Technology*);
- Rerangka pengendalian intern COSO (*the Committee of Sponsoring Organizations*); dan
- Rerangka *Enterprise Risk Management* (ERM) COSO.

Ketiga rerangka pengendalian tersebut pada dasarnya merupakan model pengendalian yang dikembangkan di Amerika Serikat terutama untuk sekitar

bisnis yang kemudian diadopsi oleh negara lain bukan hanya untuk sektor bisnis tetapi juga sektor publik.

### **Rerangka COBIT**

Rerangka COBIT dikembangkan oleh *the Information System Audit and Control Foundation* (ISACF). COBIT merupakan suatu rerangka pengendalian teknologi informasi yang dapat diaplikasikan secara umum pada praktik pengendalian dan keamanan sistem informasi.

Rerangka COBIT menekankan pengendalian pada tiga dimensi, yaitu:

- Tujuan organisasi, meliputi tujuh kategori: efektivitas, efisiensi, kerahasiaan, integritas, ketersediaan, kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang diisyaratkan, dan keandalan.
- Sumber daya Teknologi Informasi (*IT resources*), meliputi: orang, sistem aplikasi, teknologi, fasilitas, dan data.
- Proses Teknologi Informasi (*IT Process*), meliputi: perencanaan dan pengorganisasian, perolehan dan implementasi, pengiriman dan layanan pendukung, serta monitoring dan evaluasi.

### **Rerangka Pengendalian Internal COSO**

*The Committee of Sponsoring Organizations* (COSO) adalah organisasi swasta yang terdiri dari:

- *The American Accounting Association;*
- *The AICPA;*
- *The Institute of Management Accountants;* dan
- *The Financial Executives Institute.*

### **Rerangka ERM COSO**

COSO mengeluarkan model pertama pengendalian internal dengan lima unsur utama, COSO memulai menginvestigasi bagaimana secara efektif mengidentifikasi bagaimana secara efektif mengidentifikasi, menghitung, dan mengelola risiko sehingga organisasi dapat memperbaiki proses manajemen risiko. COSO kemudian menghasilkan suatu dokumen untuk memperkuat tata kelola organisasi yang disebut *Enterprise Risk Management - Integrated Framework* (ERM). ERM memperluas elemen-elemen pada rerangka sebelumnya yang berjumlah lima menjadi delapan. ERM COSO memberikan focus lebih luas pada manajemen risiko perusahaan.

Tujuan ERM adalah untuk mencapai seluruh rerangka pengendalian intern dan membantu organisasi:

- Memberikan jaminan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran perusahaan dicapai dan berbagai masalah dapat diminimumkan;
- Mencapai target kinerja dan keuangan;
- Menghitung risiko secara berkelanjutan dan mengidentifikasi langkah-langkah yang akan diambil dan sumber daya yang dialokasi untuk menanggulangi atau mitigasi risiko; dan
- Menghindari publikasi negative yang dapat merusak reputasi organisasi.

#### **2.1.4 Efektivitas Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa**

##### **2.1.4.1 Pengertian Efektivitas**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Efektivitas ialah daya guna, keaktifan serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai".

Menurut Prasetyo Budi Saksono, "Efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan antara keluaran "output" yang dicapai dengan keluaran yang diharapkan dari jumlah masukan "input" dalam suatu perusahaan atau seseorang".

Menurut Sondang P. Siagian, Efektivitas ialah suatu pemanfaatan sarana prasarana, sumber daya dalam jumlah tertentu yang sebelumnya telah ditetapkan untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang akan dijalankan oleh seseorang atau suatu perusahaan.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif.

##### **2.1.4.2 Pengertian *Fraud***

Pengertian *Fraud* menurut Pusdiklatwas BPKP (2008:11) "Dalam istilah sehari-hari, *fraud* dimaknai sebagai ketidakjujuran. Dalam terminologi awam

*fraud* lebih ditekankan pada aktivitas penyimpangan perilaku yang berkaitan dengan konsekuensi hukum, seperti penggelapan, pencurian dengan tipu muslihat, *fraud* pelaporan keuangan, korupsi, kolusi, nepotisme, penyuaipan, penyalahgunaan wewenang, dan lain-lain.

Menurut M. Tuanakotta (2013:28), “*Fraud* adalah setiap tindakan ilegal yang ditandai dengan tipu daya, menyembunyian atau pelanggaran kepercayaan, tindakan ini tidak tergantung pada penerapan ancaman kekerasan atau kekuatan fisik”. Penipuan yang dilakukan oleh individu, dan organisasi untuk memperoleh uang, kekayaan atau jasa; untuk menghindari pembayaran atau kerugian jasa; atau untuk mengamankan keuntungan bisnis pribadi.

Pada dasarnya *fraud* merupakan dorongan seseorang untuk melakukan kecurangan dengan tujuan tertentu untuk merugikan pihak lain. *Fraud* merupakan suatu hal yang sangat sulit diberantas, bahkan korupsi di Indonesia sudah dilakukan secara sistematis sehingga perlu penanganan yang sistematis. Akan tetapi kita harus optimis bahwa bisa dicegah atau paling sedikitnya bisa dikurangi dengan menerapkan pengendalian anti fraud.

#### **2.1.4.3 Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa**

Menurut Theodorus M. Tuanakotta (2010:437) sistem pengadaan yang baik dan berfungsi efektif mencakup ciri-ciri:

- a. Kerangka hukum yang jelas, komprehensif, dan transparan antara lain mewajibkan pemasangan iklan yang luas tentang kesepakatan-kesepakatan penawaran, pengungkapan, sebelumnya tentang semua kriteria yang objektif bagi penawar yang dinilai paling rendah, pemaparan public bagi penawaran-penawaran itu, akses terhadap mekanisme peninjauan untuk keluhan penawar, pengungkapan public dari hasil-hasil proses pengadaan, dan pengungkapan public dari hasil-hasil proses pengadaan, dan pemeliharaan catatan lengkap tentang seluruh proses tersebut.
- b. Kejelasan tentang tanggung jawab dan akuntabilitas fungsional, termasuk penunjukan tanggung jawab yang jelas atas pengelolaan proses pengadaan, memastikan bahwa aturan-aturan ditaati, dan mengenakan sanksi-sanksi- jika aturan itu dilanggar.
- c. Suatu organisasi yang bertanggung jawab untuk kebijakan pengadaan dan pengawasan penerapan tepat dari kebijakan tersebut. Secara ideal, badan ini bertanggung jawab pula untuk mengelola proses pengadaan. Badan tersebut harus memiliki wewenang dan independensi untuk bertindak tanpa takut atau pilih kasih dalam menjalankan tanggung jawabnya.

- d. Suatu mekanisme penegakan. Tanpa penegakan, kejelasan aturan, dan fungsi tidak ada artinya. Badan audit pemerintah harus dilatih untuk mengaudit pengadaan public dan memulai tindakan terhadap mereka yang melanggar aturan, pemerintah perlu menerapkan mekanisme yang memiliki kepercayaan penuh dari penawar.
- e. Staf pengadaan yang terlatih baik, kungsi untuk memastikan sistem pengadaan sehat.

Menurut Jeeremy Pope (2007:388) upaya-upaya pencegahan kecurangan *fraud* pengadaan barang dan jasa sebagai berikut:

- a. Memperkuat kerangka hukum
 

Alat yang paling ampuh adalah menyingkapkannya kepada publik. Media dapat memainkan peran penting untuk menciptakan kesadaran publik mengenai masalah ini dan untuk membangun dukungan bagi langkah-langkah yang perlu diambil. Peraturan yang selam ini menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa adalah Kepres No. 80 tahun 2003, perlu dikaitkan dengan UU No. 31/1999 untuk dapat efektif menghalangi tindak pindana korupsi. Persyaratan hukum berikutnya adalah kerangka yang baik dan konsisten prinsip-prinsip dan praktik dasar pengadaan.
- b. Prosedur transparan
 

Selain kerangka hukum, pertahanan berikutnya melawan *fraud* adalah prosedur dan praktik yang terbuka dan transparan untuk melaksanakan proses pengadaan barang itu sendiri. Belum ada orang yang menemukan cara yang baik untuk melawan fraud dalam pengadaan barang dari pada prosedur seleksi pemasok atau kontraktor berdasarkan persaingan yang sehat.

Unsur prosedur yang transparan adalah sebagai berikut:

  - Menguraikan dengan jelas dan tanpa memihak apa yang akan dibeli;
  - Mengumpulkan kesempatan untuk menawarkan barang;
  - Menyusun kriteria untuk pengambilan keputusan pada waktu seleksi;
  - Menerima penawaran dari pemasok yang bertanggung jawab;
  - Membandingkan penawaran dan menentukan penawaran yang terbaik menurut peraturan yang telah ditetapkan lebih dahulu bagi seleksi;
  - Memberikan kontrak pada penawar yang menang seleksi tanpa mengharuskannya menurunkan harga atau mengadakan perubahan lainnya pada penawaran yang menang itu.
- c. Membuka dokumen tender
 

Suatu kunci untuk mewujudkan transparansi dan sikap tidak memihak adalah pembeli membuka dokumen tender pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan, dihadapan semua pengikut tender atau wakil eakil mereka yang hadir. Praktik membuka dokumen tender di depan umum, sehingga setiap orang dapat melihat siapa yang mengajukan penawaran dan dengan harga berapa, dapat mengurangi risiko tender yang bersifat rahasia itu dibocorkan kepada peserta lain, diabaikan diubah atau dimanipulasi.
- d. Evaluasi penawaran

Evaluasi penawaran adalah langkah yang paling sulit dalam proses pengadaan barang untuk dilaksanakan secara benar dan adil, bersama dengan itu langkah ini adalah salah satu langkah yang paling mudah dimanipulasi jika ada pejabat yang ingin mengarahkan keputusan pemenang pada pemasok tertentu.

e. Melimpahkan wewenang

Prinsip peninjauan ulang dan audit independen sudah diterima luas sebagai cara untuk menyingkapkan kesalahan atau manipulasi dan memperbaikinya. Prinsip ini menduduki tempat yang paling penting dalam bidang pengadaan barang publik. Namun, prinsip ini juga digunakan oleh beberapa orang untuk menciptakan korupsi, khususnya pelimpahan wewenang untuk menyetujui kontrak.

f. Pemeriksaan dan audit independen

Tinjauan ulang dan audit independen memainkan peran yang sangat penting. Namun di beberapa negara, tinjauan ulang dan tahap-tahap persetujuan demikian banyak sehingga seluruh proses pengadaan barang boleh dikatakan lumpuh.

Untuk pencegahan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa, perlu adanya perbaikan dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Salah satunya dengan cara meningkatkan dan mengoptimalkan layanan publik terhadap masyarakat melalui kebijakan/peraturan yang efektif, efisien dan mencerminkan keterbukaan atau transparansi, selain itu kejelasan tanggungjawab dan sistem penegakan serta kejelasan aturan, mengingatkan masyarakat berhak untuk memperoleh jaminan terhadap akses informasi publik/kebebasan terhadap informasi.

#### **2.1.4.4 Pengadaan Barang dan Jasa**

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pelaksanaan pembangunan yaitu untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Untuk mewujudkannya pengadaan barang/jasa perlu memberikan nilai manfaat sebesar-besarnya dan memberikan kontribusi dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah serta pembangunan berkelanjutan.

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan kegiatan operasional di pemerintah yang dinilai sangat sensitif secara politis. Hal ini dikarenakan jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk pengadaan barang/jasa sangat signifikan setiap tahunnya, yaitu termasuk belanja terbesar kedua dengan proporsi terbesar setiap tahunnya setelah belanja pegawai.

Pengadaan barang/jasa pemerintah pada hakikatnya merupakan upaya pihak pemerintah yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan panitia untuk mendapatkan barang/jasa yang diinginkan dengan menggunakan metode, proses sesuai dengan ketentuan agar dicapai kesepakatan mengenai harga, waktu dan kualitas barang/jasa.

- **Objek Kegiatan Pengadaan**

Objek kegiatan pengadaan adalah barang dan jasa yang selanjutnya disebut sebagai pengadaan barang/jasa meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya.

1. Pengadaan Barang

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Pengadaan barang tersebut dapat berupa bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi atau peralatan dan termasuk makhluk hidup. Siahaya (2013:5) mengemukakan bahwa secara garis besar, barang dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu barang operasi (konsumsi dan produksi) dan barang modal.

2. Pekerjaan Konstruksi

Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. Adapun pelaksanaan konstruksi bangunan meliputi keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pelaksanaan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan. Sedangkan yang dimaksud dengan pembuatan wujud fisik lainnya meliputi keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pelaksanaan yang mencakup pekerjaan untuk mewujudkan selain bangunan.

3. Jasa Konsultansi

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).

4. Jasa Lainnya

Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyedia jasa selain jasa konsultasi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.

- **Tujuan Pengadaan Barang/Jasa**

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

- Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia;
- Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- Meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
- Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
- Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- Mendorong pemerataan ekonomi; dan
- Mendorong pengadaan berkelanjutan.

- **Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa**

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- Meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
- Mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa;
- Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- Mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- Memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- Mendorong pelaksanaan penelitian dan industry kreatif; dan
- Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

- **Prinsip Pengadaan Barang/Jasa**

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 menyebutkan tujuh prinsip yaitu:

- a. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang sudah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminta serta oleh masyarakat pada umumnya;
- d. Terbuka, berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi kriteria berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- e. Bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif;
- f. Adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu; dan
- g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan terkait pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

- **Pihak-Pihak yang Terkait dalam Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa**

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak indentifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Berdasarkan definisi tersebut berarti minimal dua pihak terlibat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yaitu pemerintah sebagai pengguna barang/jasa. Aktivitas Pengadaan dilakukan oleh berbagai pihak terkait yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu pengguna barang/jasa sebagai pengusul pengadaan, penyedia barang/jasa dan pelaksana pengadaan barang/jasa. Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, para pihak yang terkait dalam Pengadaan Barang/Jasa yaitu:

- a. Pengguna Anggaran (PA), adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah;
- b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan;

- c. Panitia Pembuat Komitmen (PPK), adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah;
- d. Pejabat Pengadaan, adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau E-Purchasing;
- e. Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan, adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia;
- f. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan;
- g. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa;
- h. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa;
- i. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola; dan
- j. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan Barang/Jasa berdasarkan kontrak.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan referensi sebelum dilakukannya penelitian, maka dalam penelitian ini dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang akan dibahas pada penelitian ini.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Atika Siti Aminah (2015)  Universitas Pasundan Bandung	Pengaruh <i>E-Procurement</i> , <i>E-Audit</i> Terhadap Efektivitas Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa	Independen : <i>E-Procurement</i> dan <i>E-Audit</i> .  Dependen : Efektivitas Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa.	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa <i>E-Procurement</i> dan <i>E-Audit</i> secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang/jasa.
2	Hermiyetti (2011)  STEKPI Jakarta	Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan	Independen : Penerapan Pengendalian Internal  Dependen : Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan	Hasil dari penelitian ini antara lain bahwa terdapat dampak dari pengendalian internal dalam pencegahan penyimpangan dalam proses pelelangan. Artinya bahwa


		<i>Fraud</i> Pengadaan barang.	Barang.	risiko penyimpangan dalam proses pelelangan dapat ditekan dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik dan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak secara langsung terkait dengan model penelitian ini.
3	Nur Hidayah dan J.M.V Mulyadi (2017)  Jurnal Riset Auntansi dan Perpajakan  Vo.4, No.2, Desember 2017, hal 275-294 ISSN 2339-1545  Universitas Pancasila	Pengaruh Kualitas Panitia, Penghasilan Panitia, Sistem dan Prosedur, Etika dan Pengendalian Internal terhadap <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa.	Independen : Kualitas Panitia, Penghasilan Panitia, Sistem dan Prosedur, Etika dan Pengendalian Internal.  Dependen: <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kualitas panitia pengadaan berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap <i>fraud</i> pengadaan barang/jasa. Penghasilan panitia pengadaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap terhadap <i>fraud</i> pengadaan barang/jasa, sistem dan prosedur pengadaan berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap <i>fraud</i> pengadaan barang/jasa, etika berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap <i>fraud</i> pengadaan barang/ jasa dan sistem pengendalian internal berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap <i>fraud</i> pengadaan barang/jasa.
4	Arasy Ghazali Akbar, Rosidi dan Wuryan Andayani ( 2019)  Jurnal Ekonomia  Vol.15, No.1, April 2019, 69-81 P-ISSN :1858-2648 E-ISSN : 2460-1152  Universitas Brawijaya Indonesia	Pengaruh Implmentasi <i>E-Procurement</i> dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa dengan Budaya Etis Organisasi sebagai Pemoderasi.	Independen : Implementasi <i>E-Procurement</i> dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.  Dependen : Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa dengan Budaya Etis Organisasi sebagai Pemoderasi.	Hasil Penelitian ini menunjukkan Implementasi <i>E-Procurement</i> berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> , Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan <i>Fraud</i> . Temuan terakhir menunjukkan bahwa etis organisasi terdukung sebagai variable moderasi.

5	Imam Agus Faisol, Tarjo, dan Siti Musyarofah (2014)  JAFFA Vol.02 No. 2 Oktober 2014 Hal.71-90	Pengaruh Penerapan <i>E-Procurement</i> terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> di Sektor Publik.	Independen : Penerapan <i>E-Procurement</i> .  Dependen : Pencegahan <i>Fraud</i> di Sektor Publik.	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa tahap perencanaan dan penyusunan dokumen lelang berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan. Sedangkan tahap pembentukan panitia, prakualifikasi, evaluasi penawaran, pengumuman dan sanggahan tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud.
---	---	--	---	--

Sumber : Literatur dan Penelitian Terdahulu

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan konsep dan teori serta jurnal di atas, dapat dibentuk paradigma atau kerangka penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1  
Kerangka Pemikiran

**Keterangan :**

- : Menunjukkan secara parsial  
 - - - - - → : Menunjukkan secara simultan

Berdasarkan gambar di atas, maka peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas dan sistematis terhadap objek yang akan diteliti. Penelitian ini dimaksud untuk menganalisis dan mengukur sejauh mana pengaruh *E-Procurement*, *E-Audit*, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Efektivitas Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang.

**2.4 Hipotesis Penelitian**

Menurut Sugiyono (2019: 99) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan konsep teori dan paradigma di atas maka dapat ditentukan hipotesa penelitian sebagai berikut :

- H1: Diduga ada pengaruh *E-Procurement* terhadap Efektivitas Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang.
- H2: Diduga ada pengaruh *E-Audit* terhadap Efektivitas Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang.
- H3: Diduga ada pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Efektivitas Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang.
- H4: Diduga ada pengaruh secara simultan *E-Procurement*, *E-Audit*, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Efektivitas Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang.